



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **421 / 5 / XII / 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran Tahun 2025;
- b. bahwa guna optimalnya penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kualitas data dan informasi kinerja yang memadai, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026.


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menghimpun/mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan program/kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - mengolah serta menganalisis data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah, serta melakukan pengukuran capaian kinerja dan menghitung realisasi capaian kinerja Tahun 2025 yang diperlukan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja;
 - menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan; dan
 - tim penyusun berkomitmen menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 tepat waktu sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim dipimpin dan di arahkan oleh Sekretaris Perangkat Daerah, dan tim bertanggung jawab menyampaikan laporan kinerja kepada Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Gorontalo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-SAKIP Reviu (aplikasi ESR), setelah laporan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 DESEMBER 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **421 / 5 / XII / 2025**
TANGGAL 17 DESEMBER 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

ANGGOTA TIM PENYUSUN

No	Nama Perangkat Daerah Tahun 2025	Nama Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025	Jabatan
1	Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	1. Dr. Wahyudi Gobel, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		2. Masnun A. Ali, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	1. Halim Monoarfa, SH, MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		2. Elvan I. Sumirat, SH	Penata Layanan Operasional
3.	Biro Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	1. Mohamad Fadli S. Nuna, S.STP., MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		2. Yolanda Banteng, S.Kom	Penata Layanan Operasional
4.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	1. Berly Manyatina Lasulika	Kasubag Pengelolaan Informasi PBJ dan Tata Usaha
		2. Melki Towadi, SE	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
5.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	1. Tantri Saidi	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		2. Desi Putri Dama, SE, MM	Penata Layanan Operasional
6.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	1. Dr. M. Syahrullah M.I. Polontalo, S.IP., M.AP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		2. Julius H. Pakaya, S.STP	Penyusun Rencana Kegiatan
		3. Adithyo Artha Pratama, S.STP	Pelaksana Sekretaris Pimpinan
		4. Hendrik Latief	Pengadministrasi Perencanaan dan Program
		5. Indra Tobuhu	Operator Layanan Operasional
7.	Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	1. Mohamad Febrianto Maku, S.Kom., M.Si	Penata Laporan Keuangan
		2. Rini Yulinar, SE	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



8.	Inspektorat Provinsi Gorontalo	1. Hasan T. Huradju, SE., MM	Sekretaris
		2. Vivi Noviana Katili, SH., MM	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		3. Maemanah, SE., MM	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		4. Dimas Mohi, S.Tr.I.P	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		5. Muhammad Syahrul R. Katili, S.Tr.I.P	PPUPD Pertama
9.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo	1. Jeflin Hasan, S.Sos	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		2. Oskar Pasambuna, S.Pd	Penata Laporan Keuangan
10.	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo	Franky Musa, S.Pd	Staf Perencanaan TP dan Kerjasama
11.	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	1. Elwansyah M. Tahir, S.Pd, M.Si	Perencana Ahli Muda
		2. Jamila Pandialang, SE	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
12.	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	1. Kristin Ningrum Alaina, SKM	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi
		2. Juriaty Batalipu, SKM	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
13.	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	1. Dadang F. Komendangi, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan
		2. Nur Rohmawati S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	1. Ade Ika F. A. Karim, SE	Bendahara
		2. Fatrawaty Djafar, SE	Penata Usaha Keuangan
15.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo	1. Asry Arif Ida Gravina Samu, A.Md	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		2. Elvionita Abdulgani	Operator Layanan Operasional
16.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo	1. Yola Killis, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		2. Rio Rahmat Pautina, SH	Penata Layanan Operasional
		3. Arif Sardiyono, S.Kom	Penata Layanan Operasional
17.	Dinas Tenaga Kerja, ESDM Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	1. Siskarosita Mootalu, SE.,MM	Plt. Sekretaris Dinas
		2. Iwinarti Limonu, SE	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		3. A. Elies Andita, SS	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		4. Mardhatilah Polinelo	Operator Layanan Operasional
18.	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Gorontalo	1. Masrul, ST	Perencana Ahli Muda
		2. Ramla T. Mayang, S.Kom	Staf
		3. Adelia Juliana Datau, SH	Staf
		4. Jazmy Korompot, S,Ag	Staf

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

19.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	1. Irnawati Masia, ST., M.Si	Perencana Ahli Muda
		2. Sutrisno Ibrahim	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
20.	Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik Provinsi Gorontalo	1. Heriyanto Bau, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan
		2. Randy Hasan, SE	Penata Layanan Operasional
		3. Putri Octavia Bachmid, SP., M.Si	Penata Layanan Operasional
21.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo	1. Olista Prajawita Isa, ST	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		2. Mutiara Azizah, S.Tr.IP, M.AP	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
22.	Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo	1. Deasy Anwar, ST	Kepala Sub Bagian Perencana dan Keuangan
		2. Anindita Putri Wahyudi Uloli, S.Tr.Tra	Penyusun Program dan Kebijakan
23	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	1. Meyske Walangadi, SST., MPS.SP	Perencana Ahli Muda
		2. Subhan Abdul, A.Md, Ak	Analisis Perencana
		3. Rizki Limonu, S.Akun	Penata Layanan Operasional
24.	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	1. Kartini Muhamidin, SP., M.Si	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		2. Fandi Daud, SP., M.Si	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		3. Oyastati, S.Kom	Penata Layanan Operasional
25.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	1. Nurhaika Pobela, A. Md	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		2. Dewi Andryani Syafii, S. M	Penata Layanan Operasional
26.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Gorontalo	1. La Ode Uma, S.Pi., M.Si	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
		2. Abdul Halim Karim, A.Md	Analisis perencanaan
		3. Riskawati Nento, S.Pi., M.Si	Pelaksana Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
27.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	1. Hilman Palesangi, SE	Perencana Ahli Muda
		2. Suwandi Jamaludin, S.IP., M.Adm. Pemb	Pengadministrasi Keuangan
28.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo	1. Virginia Hudodoo, S.STP	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		2. Titi Berlianty Monoarfa, S.STP., M.AP	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
29.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo	1. Nuraini Abdullah, S.IP., M.Si	Plt. Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Abdullah Fachrul Rozy Holle, S.Tr.IP	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
30.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo	1. Rahma Yahya, S.Pt., M.Si	Perencana Ahli Muda
		2. Nurlala Thaib, SM	Perencana Ahli Pertama
		3. Hamid Ibrahim, SE	Penata Layanan Operasional

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

31.	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	1. Robinson R. Misdiyanto, SE	Fungsional Perencana
		2. Fatrawati Ladiku, S.Kom	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
		3. Sriyanti Tangkudung, SE	Pengelola Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo	1. Bambang N. Miolo	Perencana Ahli Muda
		2. Karlina Saidi	Staf Perencana
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo	1. Ivana T. Podungge, SE	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		2. Rey Manto, SH	Penata Layanan Operasional
34	Badan Penghubung	1. Desi Arisandi Bakari, S.STP., M.AP	Pengadministrasi Keuangan
		2. Yayat Yusuf	Operator Layanan Operasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

